



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat Jalan Udayana Singaraja-Bali Kode Pos 81116
Tlp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735
Laman : www.undiksha.ac.id

Nomor : 807/UN48.2/KU/2018
Hal : **Informasi**

12 Pebruari 2018

Yth.

1. Wakil Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Ketua Lembaga
 5. Wakil Dekan / Sekretaris Lembaga / Wakil Direktur Pascasarjana
 6. Kepala Bagian / TU Fakultas
 7. Kepala Sub Bagian Rektorat / Fakultas
 8. Ketua Jurusan
 9. Ketua Unit
- di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada tanggal 19 Desember 2017 dan dalam mengoptimalkan tata kelola layanan akademik dalam hal :

1. Pengesahan salinan Ijazah
2. Pengesahan salinan Sertifikat Pendidik
3. Keterlambatan pengembalian buku
4. Pergantian Kartu Tanda Mahasiswa dan
5. Pengesahan dokumen lainnya

Sejak tanggal 8 Pebruari 2018 dilayani secara terpadu bertempat di eks Gedung Seminar sebelah timur perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha dengan alur pelayanan seperti terlampir. Kami mohon kepada Saudara agar menginformasikan dan mengkoordinasikan kepada staf pegawai yang sebelumnya melayani hal tersebut di sub bagian / fakultas dan kepada seluruh alumni Universitas Pendidikan Ganesha yang akan membutuhkan layanan akademik tersebut.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,

I Wayan Lasmawan
NIP 196702211993031002

- Tembusan disampaikan Yth.
1. Rektor sebagai laporan
 2. Wakil Rektor I, III, dan IV

ALUR LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA



Keterangan:

1. Mahasiswa/alumni/stakeholder yang membutuhkan layanan akademik (legalisir ijazah/ transkrip/ akta 4/sertifikat pendidik, keterlambatan pengembalian buku, pergantian KTM, dan sebagainya) menuju ke Layanan Terpadu di Ex. Gedung Seminar Undiksha (sebelah timur Gedung Perpustakaan Undiksha)
2. Staf Pegawai dari Layanan Terpadu akan meneruskan/memproses berkas ke fakultas/bagian/unit lain yang terkait
3. Jika proses layanan akademik yang diperlukan telah selesai diproses di fakultas/bagian/unit lain yang terkait, berkas diambil kembali oleh Staf Pegawai Layanan Terpadu
4. Staf Pegawai Layanan Terpadu mengembalikan berkas yang telah terproses kepada mahasiswa/alumni/ stakeholder